

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Suhendri (2015). Suhendri melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Padang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Sedangkan tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Supriyati (2012) melakukan penelitian mengenai dampak motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Variabel bebas yang digunakan adalah motivasi dan pengetahuan pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada persepsi WPOP, namun pada persepsi mahasiswa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengujian antara motivasi dan pengetahuan pajak menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh tidak signifikan terhadap

pengetahuan pajak pada persepsi WPOP dan pada persepsi mahasiswa menyatakan motivasi berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak.

Arif, dkk. (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan tentang sistem administrasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Analisis data yang dilakukan adalah menggunakan regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan tentang sistem administrasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sistem administrasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Mangoting dan Sadjiarto (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah *commitment, capitulation, resistance, disengagement, dan game playing*. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa *motivational posture* berupa variabel *commitment, capitulation, resistance, dan disengagement* secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak, sedangkan faktor motivasi dengan menggunakan indikator *motivational posture* berupa variabel *game playing* secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Secara bersama-sama, seluruh variabel

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

Nazir (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. Analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga efektivitas sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Witono (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening persepsi keadilan pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak, variabel intervening yang digunakan adalah persepsi keadilan pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *multiple regression*. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Beberapa peneliti terdahulu di atas dapat disimpulkan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Analisis</b>
1.	Suhendri (2015)	Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak. Variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak.	pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Supriyati (2012)	Variabel bebas yang digunakan adalah motivasi dan pengetahuan perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.	motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada persepsi WPOP, namun pada persepsi mahasiswa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengujian antara motivasi dan pengetahuan pajak menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengetahuan pajak pada persepsi WPOP dan pada persepsi mahasiswa menyatakan motivasi berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak.
3.	Arif, dkk (2016)	Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan tentang sistem administrasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Pengetahuan tentang sistem administrasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.	Mangoting dan Sadjiarto (2013)	Variabel bebas yang digunakan adalah <i>commitment, capitulation, resistance, disengagement, dan game playing</i> . Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.	Hasilnya menunjukkan bahwa <i>motivational posture</i> berupa variabel <i>commitment, capitulation, resistance, dan disengagement</i> secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak, sedangkan faktor motivasi dengan menggunakan indikator <i>motivational posture</i> berupa variabel <i>game playing</i> secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Secara bersama-sama, seluruh variabel mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak.
5.	Nazir (2010)	Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.	tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga efektivitas sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Witono (2008)	Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak, dengan variabel intervening persepsi keadilan pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.	Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Sumber : penelitian sebelumnya, diringkaskan.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori ini memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Menurut Ajzen dan Fishbein, sikap dan kepribadian seseorang berpengaruh terhadap perilaku tertentu hanya jika secara tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan erat dengan perilaku (Ajzen, 1991).

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).
2. *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*).
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan atau norma subyektif dan *control beliefs* menimbulkan kontrol keprilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002:2).

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui segala informasi pajak, akan mempunyai keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara. Sehingga wajib pajak akan memilih perilaku patuh pajak (*behavioral beliefs*).

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal ini dapat dikaitkan dengan sistem administrasi perpajakan dan motivasi, dimana dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang baik, efektif dan efisien, serta penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar patuh pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku patuh pajak.

Menurut Ajzen (2002:2) dikatakan bahwa *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku.

### **2.2.2. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010:32). Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 menjelaskan bahwa persyaratan dan penetapan wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga (3) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir.

Menurut Rahayu (2010:145), kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui

tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Devano dan Rahayu (2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri antara lain:

1. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
2. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

### **2.2.3. Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal mata pelajaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008;1377). Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica, 2009:7).

Rahayu (2010), memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem-sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil (Rahayu, 2010). Konsep pengetahuan perpajakan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) yaitu meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan tentang perpajakan dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono, 2010). Menurut Supriyati dan Hidayat (2008) terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak perlu mengetahui peraturan perpajakan, sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengetahui bahwa pajak diatur oleh Undang-Undang.
2. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Kepemilikan NPWP.
4. Pengetahuan dan memahami tata cara menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang.
5. Pengetahuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT).
6. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.

#### **2.2.4. Motivasi**

Istilah motivasi (*motivation*) berasal dari bahasa latin yakni “*movere*” yang berarti menggerakkan (*to move*). Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya, baik secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut. Pengertian motivasi bisa juga dinyatakan sebagai proses psikologis yang terjadi karena interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan pemecahan persoalan.

Winardi (2002) menyatakan bahwa motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela (*volunteer*) yang diarahkan ke arah tujuan tertentu. Maslow dan Herzberg adalah dua tokoh pencetus teori motivasi yang terkenal. Perbedaan keduanya adalah Maslow menekankan kebutuhan psikologis orang-orang, sedangkan Herzberg berfokus pada kondisi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Hirarki kebutuhan Maslow dalam Winardi (2002:13) yaitu:

1. Kebutuhan untuk merealisasikan diri.
2. Kebutuhan akan penghargaan.
3. Kebutuhan sosial.
4. Kebutuhan akan keamanan.
5. Kebutuhan fisiologikal.

Kebutuhan akan penghargaan dalam hirarki kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa manusia selalu akan senang mendapatkan penghargaan dan status yang bergengsi. Oleh karena itu dengan membayar pajak, secara ekonomi berarti sebenarnya mereka yang membayar pajak telah masuk dalam jajaran kelompok yang lebih mampu (*prestise*). Karena sesuai aturan, sistem dan mekanismenya tidak semua masyarakat tergolong sebagai pembayar pajak. Disamping itu, pembayar pajak disini juga sebagai bukti kepedulian terhadap sesama.

Herzberg mencetuskan sebuah teori yang disebut Teori Dua Faktor, teori ini mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama adalah faktor motivasional yang merupakan hal-hal yang sifatnya

intrinsik atau bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor kedua adalah faktor *hygiene* atau pemeliharaan yang merupakan faktor-faktor dengan sifat ekstrinsik yang bersumber dari luar diri individu yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Begitu pula dalam hal perpajakan, terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Motivasi membayar pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Indikator-indikator motivasi membayar pajak seorang wajib pajak menurut Ghoni (2012) yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi intrinsik.

Motivasi ini meliputi kejujuran wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan hasrat untuk membayar pajak.

2. Motivasi ekstrinsik.

Motivasi ini meliputi dorongan dari aparat pajak, dan lingkungan kerja.

Masalah inti motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi di suatu negara. Tujuan teori motivasi adalah memprediksi perilaku. Motivasi adalah penyebab perilaku. Jika perilaku tersebut efektif atau baik, maka akibatnya adalah berupa kinerja yang tinggi. Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan dengan kata lain perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan masing-masing obyek yang memotivasi

bersifat *static* dalam arti bahwa ia terus menerus memotivasi sekalipun hal tersebut telah tercapai (Winardi, 2002:29).

#### **2.2.5. Sistem Administrasi Perpajakan**

Menurut Nurmantu (1998:53), administrasi pajak mempunyai dua arti yaitu:

1. Administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem, lembaga dan manajemen publik.
2. Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (*clerical works*) adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*), dan penyimpanan (*filling*).

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Lumbantoruan (2005:19) administrasi perpajakan (*tax administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Sedangkan Zain (2004:49) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan adalah bagian dari administrasi negara, yang merupakan keseluruhan aparat perpajakan beserta kegiatan yang dilakukan oleh aparat perpajakan dan pemotong/pemungut pajak di luar aparat perpajakan dari suatu negara, dalam usaha mengelola dan menghimpun penerimaan pajak beserta lainnya sehubungan dengan perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Sukses tidaknya pemerintah dalam pemungutan pajak tergantung

pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi perpajakannya. Sedangkan Gunadi (2005) menekan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan mampu melaksanakannya.

Dalam pemungutan pajak, kemudahan administrasi sangat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar atau menyetorkan pajak terutangnya. Sistem administrasi perpajakan yang tidak efektif dan efisien akan menimbulkan kerugian-kerugian yang membuat pemungutan pajak terasa semakin membebankan bagi wajib pajak. Hal ini tentu akan membuat wajib pajak semakin enggan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Sistem administrasi pajak yang baik berkorelasi positif dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sistem administrasi pajak perlu dikembangkan secara kontinyu agar dapat memotivasi wajib pajak. Pengembangan tersebut akan menyebabkan meningkatnya penerimaan pajak.

### **2.3. Hipotesis**

#### **2.3.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Pengetahuan pajak memberi pengaruh yang positif untuk kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab

berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak, misal dari petugas pajak, majalah pajak (Gardina dan Haryanto, 2006).

Penelitian yang dilakukan Witono (2008), Fermatasari (2013), dan Suhendri (2015) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **2.3.2. Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Motivasi merupakan dorongan dari dalam manusia yang menjadi pangsang seseorang untuk melakukan tindakan. Adanya motivasi dalam hal membayar pajak akan mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi motivasi wajib pajak orang pribadi dalam hal membayar pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga semakin meningkat. hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Dianawati (2008), Supriyati (2012), dan Putri (2017) menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada persepsi wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **2.3.3. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sistem administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Sukses tidaknya pemerintah dalam pemungutan pajak tergantung pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi perpajakannya. Dalam pemungutan pajak, asas kemudahan administrasi sangat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar atau menyetorkan pajak terutangnya.

Penelitian Nazir (2010) menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) yang menunjukkan bahwa administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan pajak, motivasi dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan atau bersama-sama. Witono (2008) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Supriyati (2012), menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada persepsi wajib pajak orang pribadi. Nazir (2010) menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Pengetahuan pajak, motivasi dan sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4. Rerangka Konseptual**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat variabel yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan pajak, motivasi, dan sistem administrasi perpajakan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena menurut Supriyati dan Hidayati (2008), pengetahuan dan wawasan yang tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak banyak yang mengetahui tentang fungsi pajak, peraturan pajak, tata cara pembayaran pajak, tarif pajak dan lain sebagainya, maka kemungkinan tingkat kepatuhan pajak akan tinggi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, jika pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan rendah.


Motivasi dalam hal membayar pajak akan mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Motivasi yang muncul dari dalam diri wajib pajak sendiri seperti keinginan untuk mendapatkan penghargaan atau status yang bergengsi dalam lingkungan sosial menyebabkan tingginya wajib pajak yang patuh membayar pajak. Selain itu, motivasi dari luar seperti penyuluhan dari DJP mengenai sanksi atau denda terhadap wajib pajak yang lalai akan pajak menyebabkan pula wajib pajak patuh akan kewajiban pajaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sistem Administrasi Perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Sukses tidaknya pemerintah dalam pemungutan pajak tergantung pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sistem administrasi perpajakannya. Wajib pajak tidak akan enggan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara jika sistem administrasi perpajakan yang diterapkan efektif dan efisien. Sistem administrasi perpajakan yang mudah sangat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar atau menyetorkan pajak terutang.

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2010:148). Mengingat bahwa penerimaan negara sebagian besar berasal dari pajak, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tinggi. Sehingga target penerimaan negara dapat tercapai dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Rerangka Konseptual**

Keterangan :

X<sub>1</sub> = Pengetahuan Pajak

X<sub>2</sub> = Motivasi

X<sub>3</sub> = Sistem Administrasi Perpajakan

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

→ = Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y

--> = Pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y